



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR DAMAI

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR DAMAI

NOMOR: 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MEKAR DAMAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEKAR DAMAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mekar Damai Nomor 04/BA/5202.01.11/PPS-MD/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023.

Ditetapkan di Mekar Damai
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR DAMAI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MEKAR DAMAI

NOMOR : 43/5202.01.11/PPS-MD/TAHUN
2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Fihirudin	L	001	Alung
2.	L. Rahmat Syafi'i	L	002	Pantonan
3.	M. Hafizi Hanafi	L	003	Manggong Lauk
4.	Husnul Hadi	L	004	Manggong Daye
5.	Rukyah	P	005	Anak Nao
6.	Muhammad Ismail	L	006	Lendang Batah Daye
7.	M. Hamzan Wadi	L	007	Lendang Batah Bat I
8.	Saiful Fahmi	L	008	Lendang Batah Lauk
9.	Ratihan Wahyuni	P	009	Lendang Batah Bat II
10.	Sahlan	L	010	Mertak Gawah I
11.	M. Rezi Hartono	L	011	Mertak Gawah II
12.	Abdul Gani	L	012	Bebie Daye I
13.	Kharisman M. Zaki	L	013	Bebie Daye II
14.	Ahmad Wilyan Pratama	L	014	Bebie Baru

15.	Usman Ali	L	015	Bebie Timuk
16.	Hasan Mahsar	L	016	Bebie Lauk I
17.	Supiana Sri Rahayu	P	017	Bebie Lauk II
18.	Mustiarah	P	018	Karang lebah

Ditetapkan di Mekar Damai
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA MEKAR DAMAI



(FAHRURROZI)